



## PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

---

### SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, yang saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan dan pembinaan dengan pemberian perizinan usaha perkebunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2006 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Bangka Tengah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 45);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas adalah dinas yang berwenang mengelola di bidang perkebunan.
6. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
7. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perkebunan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas dibidang perizinan usaha perkebunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
10. Tanaman Tertentu adalah tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang dihasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
12. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13. Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan luas lahan kurang dari 2 Ha.
14. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan dan produk lainnya.

15. Usaha Budidaya Perkebunan adalah usaha budidaya tanaman perkebunan yang meliputi serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, permanen dan sortasi pada jenis tanaman yang ditetapkan pemerintah.
16. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan memperpanjang daya simpan dan/atau meningkatkan nilai tambah yang lebih tinggi.
17. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan Warga Negara Indonesia atau badan yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
18. Group Perusahaan adalah perusahaan-perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
19. Izin Perusahaan Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tetap usaha perkebunan tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan/atau industri perkebunan.
20. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat SPUP adalah surat yang diberikan oleh Pejabat Pemberi Izin yang berlaku layaknya IUP.
21. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
22. Wisata Perkebunan adalah suatu bentuk kegiatan yang dimanfaatkan usaha perkebunan sebagai objek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
23. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penentuan sesuatu.
24. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.
25. Badan adalah sesuatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), perseroan commanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan/atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiunan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
26. AMDAL adalah upaya pengelolaan lingkungan.
27. UKL adalah upaya pengelolaan lingkungan.
28. UPL adalah upaya pemantauan lingkungan.
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
30. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan untuk menentukan jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

## **BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi perizinan usaha perkebunan dipungut pembayaran retribusi perizinan usaha perkebunan.

### **Pasal 3**

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha perkebunan kepada orang pribadi atau badan dalam Wilayah Daerah.

### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perkebunan.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Izin Usaha Perkebunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## **BAB IV JENIS DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA**

### **Pasal 6**

Jenis usaha perkebunan terdiri usaha budidaya perkebunan dan usaha industri perkebunan.

### **Pasal 7**

- (1) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih, wajib memiliki IUP.
- (2) Usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya 2 ha sampai dengan 25 ha, wajib melakukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Petani pekebun yang mengusahakan lahan kurang 2 ha, tidak diwajibkan melakukan pendaftaran dan/atau memiliki IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 8**

- (1) Izin industri perkebunan meliputi industri pengolahan hasil untuk peningkatan nilai tambah produk primer baik hasil utama, hasil samping dan hasil ikutan.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki IUP.

### **Pasal 9**

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2), diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan masih melakukan pengolahan perkebunan secara komersial.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikutsertakan masyarakat petani pekebun.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
  - a. pola koperasi usaha perkebunan yaitu pola pengembangan modal usahanya 100 % dimiliki oleh koperasi usaha perkebunan;
  - b. pola patungan koperasi dengan investor yaitu pola pengembangan yang sahamnya 64 % dimiliki koperasi dan 35 % dimiliki Investor/perusahaan;
  - c. pola patungan investor koperasi yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80 % dimiliki Investor/perusahaan dan minimal 20 % dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap;
  - d. pola BOT (Build, Operate and Transfer) yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh Investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi; dan
  - e. pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, menumbuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.

- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### **Pasal 11**

Usaha Perkebunan dapat dilakukan di Daerah oleh pelaku usaha perkebunan, baik perorangan Warga Negara Indonesia atau badan yang didirikan menurut Hukum Indonesia.

## **BAB V SYARAT IZIN USAHA PERKEBUNAN**

### **Pasal 12**

- (1) Luas maksimum lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 hektar dalam satu Provinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia.
- (2) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku lagi bagi :
- perusahaan perkebunan yang pemegang mayoritasnya koperasi usaha perkebunan; dan
  - perusahaan perkebunan yang sebagaimana atau seluruh saham dimiliki oleh negara baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Untuk memudahkan IUP perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- akte pendirian dan perubahan yang terakhirnya;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- surat keterangan domisili;
- rencana kerja usaha perkebunan;
- rekomendasi lokasi dari instansi pertahanan;
- pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan sepanjang termasuk kawasan hutan;
- rekomendasi teknis penyesuaian lahan dari Kepala Dinas dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RTUR;
- pernyataan penguasaan lahan perusahaan sebagaimana dalam Pasal 8;
- pernyataan mengenai pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris;
- data calon peta lokasi dengan skala 1:100.000;
- surat persetujuan dokumen AMDAL atau UKL/UPL dari AMDAL Daerah;
- memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik; dan
- pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap dan/atau pengolahan lahan.



#### **Pasal 14**

- (1) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i.
- (3) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.
- (4) Pelaku usaha industri perkebunan yang membangun pabrik pengolahan hasil perkebunan dapat menerima pasokan bahan baku dari pekebun dan/atau masyarakat sesuai dengan standar kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan berdasarkan Kesepakatan Bersama.

### **BAB VI TATA CARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 15**

Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada didalam wilayah Daerah, permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

#### **Pasal 16**

Bupati setelah menerima permohonan IUP dari pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja memberikan jawaban menolak atau menyetujui pemberian IUP.

#### **Pasal 17**

Dalam hal Bupati menolak permohonan IUP, wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

#### **Pasal 18**

Dalam hal Bupati menyetujui pemberian IUP, maka Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan disetujui memberikan Keputusan Pemberian IUP.

#### **Pasal 19**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bupati atau Kepala Dinas.

- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. photo copy IUP dan/atau Hak Guna Usaha (HGU);
  - b. akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;
  - c. rencana kerja (proporsi) yang berisi tentang alasan dilakukan perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti; dan
  - d. surat dukungan perubahan jenis tanaman dari Lembaga Penelitian yang terkait dibidang perkebunan yang telah dimiliki sertifikat.

#### **Pasal 20**

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik terlebih dahulu kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin penambahan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. photo copy IUP dan atau HGU;
  - b. akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir;
  - c. rencana kerja (proporsi) yang berisi tentang ulasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas; dan
  - d. surat rekomendasi perluasan kapasitas pabrik dari kepala dinas.

### **BAB VII**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

#### **Pasal 21**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha dan lahan perkebunan.

### **BAB VIII**

#### **PRINSIP, SASARAN DAN BIAYA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi administrasi, survei lapangan dan biaya transportasi, biaya untuk menanggulangi dampak negatif usaha perkebunan serta dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

**BAB IX**  
**BESAR TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN**

**Pasal 23**

- (1) Besarnya tarif retribusi IUP adalah sebagai berikut :
- a. usaha budidaya perkebunan Rp. 5000,-/Ha
  - b. izin usaha industri perkebunan meliputi yaitu :
    - 1. untuk pabrik minyak kelapa sawit :
      - kapasitas terpasang s/d 10 ton/jam Rp. 10.000.000,-
      - kapasitas terpasang lebih dari 10 s/d 20 ton/jam Rp. 30.000.000,-
      - kapasitas terpasang lebih dari 20 s/d 30 ton/jam Rp. 45.000.000,-
    - 2. untuk pabrik pengolahan karet :
      - kapasitas terpasang s/d 10 ton/hari Rp. 10.000.000,-
      - kapasitas terpasang lebih dari 10 s/d 20 ton/ hari Rp. 20.000.000,-
      - kapasitas terpasang lebih dari 20 s/d 40 ton/ hari Rp. 30.000.000,-
    - 3. untuk pabrik pengolahan kakao :
      - kapasitas terpasang s/d 5 ton/ hari Rp. 2.000.000,-
      - kapasitas terpasang lebih dari 5 ton/ hari Rp. 3.000.000,-
      - kapasitas terpasang lebih dari 5 s/d 10 ton/hari Rp. 4.000.000,-
- (2) Untuk daftar ulang IUP usaha budidaya perkebunan dan SPUP tidak dikenakan retribusi.
- (3) Besarnya tarif retribusi daftar ulang izin usaha industri perkebunan dikenakan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi izin usaha industri perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

**Pasal 24**

Besarnya tarif retribusi SPUP ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 25**

Pemungutan Retribusi IUP dilakukan di wilayah Daerah.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 26**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas sebagai Wajib Pungut.

**BAB XII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

**Pasal 27**

Masa retribusi terhutang adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.

**Pasal 28**

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 29**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayarkan sekaligus/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bukti pembayaran retribusi adalah SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 30**

- (1) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setiap jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

## **BAB XV SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 31**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVI KEBERATAN**

### **Pasal 32**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Bupati.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila dalam jangka waktu itu dapat dipenuhi karena diterbitkan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 33**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan sesuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 34**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung dipehitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

### **Pasal 35**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

### **Pasal 36**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XVIII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 37**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XIX**  
**KEDALUARSA PENAGIHAN**

**Pasal 38**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung terhutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertunda apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; dan
  - b. pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 39**

- (1) Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan operasional pelaksanaan dan pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib :
  - a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP;
  - b. merealisasi pembangunan perkebunan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan;
  - c. mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
  - d. menerapkan AMDAL atau UKL/UPL dan/atau analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya;
  - e. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
  - f. melaporkan kegiatan diversifikasi usaha lain selain usaha pokok perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi sekitarnya; dan
  - h. melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Dalam mengelola wisata perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pembina teknis usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala melalui kegiatan klasifikasi kebun oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya diinformasikan kepada Pemerintah melalui Menteri.

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal tanah yang perlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan/atau tanah hak masyarakat dalam pengelolaan/penguasaan desa dan/atau kelurahan di daerah, maka pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan masyarakat pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

#### **Pasal 42**

Menteri dapat mengusulkan kepada instansi yang berwenang dibidang pertanahan untuk menghapus hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), apabila menurut penilaian Menteri hak guna usaha yang bersangkutan tidak dimanfaatkan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak diberikannya hak guna usaha yang bersangkutan.

### **BAB XXI PENCABUTAN IZIN USAHA PERKEBUNAN**

#### **Pasal 43**

- (1) IUP dapat dicabut, apabila :
  - a. tidak didaftar ulang; dan
  - b. perusahaan perkebunan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan ayat (3).



- (2) Pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila setelah diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan perusahaan perkebunan dimaksud tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Atas pencabutan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diwajibkan mengajukan permohonan izin baru.

## **BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 44**

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 45**

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap setiap orang dan/atau pelaku usaha yang melakukan tindakan pidana dibidang usaha perkebunan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP atau SPUP sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 48**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba  
pada tanggal 28 Maret 2008

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 20 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**UMAR MANSYUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 77**